



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR : 270/IT3/DT/2013

TENTANG
PENGESEHAN
LULUSAN PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA
WISUDA TAHAP II, TAHUN AKADEMIK 2012/2013
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan sejumlah mahasiswa dari berbagai Program Keahlian pada Program Pendidikan Diploma IPB telah berhasil menyelesaikan studinya dan telah diterbitkan Surat Keterangan Lulus (SKL/Yudisium) oleh Direktur Program Diploma IPB, maka selanjutnya bagi mahasiswa yang bersangkutan sebagai lulusan IPB berhak menerima Ijazah, Daftar Prestasi Akademik dan menggunakan gelar vokasi sesuai dengan program pendidikannya;
 - b. bahwa dalam rangka penyerahan Ijazah, Daftar Prestasi Akademik dan pemberian gelar vokasi sesuai dengan program pendidikannya kepada para lulusan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan sesuai dengan laporan dari Direktur Program Diploma IPB tentang lulusan yang akan diwisuda, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menyelenggarakan upacara wisuda dan mengesahkan lulusan, dan pengesahannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;


9. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/ 2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
13. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 073/K13/PP/2005 tentang Penetapan Penyelenggaraan Program Keahlian pada Program Diploma Institut Pertanian Bogor;
14. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 146/K13/PP/2006 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Institut Pertanian Bogor;
15. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 176/K13/PP/2006 tentang Pembukaan Program Keahlian Akuntansi pada Direktorat Program Diploma;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Mengesahkan Lulusan Program Pendidikan Diploma Institut Pertanian Bogor sebanyak 588 (lima ratus delapan puluh delapan) orang yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Buku Wisuda Lulusan Program Pendidikan Diploma Tahap II Tahun Akademik 2012/2013;
- Kedua : Lulusan Program Pendidikan Diploma sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini akan diwisuda pada tanggal 13 Nopember 2013, dan yang bersangkutan berhak menerima Ijazah dan Daftar Prestasi Akademik;
- Ketiga : Lulusan terbaik dari Program Pendidikan Diploma sebanyak 5 (lima) orang yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Buku Wisuda Lulusan Program Pendidikan Diploma Tahap II Tahun Akademik 2012/2013;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 11 Nopember 2013
Rektor,


Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003

KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Nomor : 279/IT.3/DT/2013

tentang

PENGESAHAN LULUSAN PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR PADA WISUDA TAHAP II TAHUN AKADEMIK 2012/2013 INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tahun Akademik 2012/2013 sejumlah mahasiswa dari berbagai program studi dan jenjang pendidikan telah berhasil menyelesaikan studinya dan telah diterbitkan Surat Keterangan Lulus (SKL/Yudisium) oleh masing-masing Dekan Fakultas dan Dekan Sekolah Pascasarjana di lingkungan IPB:
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas, maka para lulusan berhak menerima Ijazah, Daftar Prestasi Akademik dan menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi sesuai dengan bidang dan jenjang studinya yang pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah RI:
a. Nomor 7 Tahun 1961;
b. Nomor 60 dan 61 Tahun 1999;
c. Nomor 154 Tahun 2000;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 279 Tahun 1965;
b. Nomor 10 Tahun 1991;
c. Nomor 288/M/1998;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor 0602/U/1984;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 304/U/1999;
6. Keputusan Rektor IPB Nomor 106/K13.12/PP/2001.
- Memperhatikan : Laporan dari Direktorat Pendidikan Diploma IPB tentang lulusan yang akan diwisuda pada Upacara Wisuda Diploma Tahap II Tahun Akademik 2012/2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Mengesahkan lulusan program Pendidikan Diploma sebanyak **588** (Lima Ratus Delapan Puluh Delapan) orang dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Buku Wisuda Tahap II Tahun Akademik 2012/2013 Program Pendidikan Diploma Institut Pertanian Bogor.
- Kedua : Para lulusan Program Pendidikan Diploma yang dimaksud pada diktum Pertama diwisuda pada tanggal 13 November 2013 berhak menerima Ijazah dan Daftar Prestasi Akademik yang diterbitkan menurut tanggal pelaksanaan Upacara Wisuda:
- Ketiga : Menetapkan lulusan terbaik program Pendidikan Diploma sebanyak **5** (lima) orang dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Buku Wisuda Tahap II Tahun Akademik 2012/2013 Program Pendidikan Diploma Institut Pertanian Bogor.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal kelulusan Direktorat Program Pendidikan Diploma, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimanamestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 11 November 2013
Rektor.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto. M.Sc.
NIP. 19590910 198503 1 003

Tembusan :

1. Yth. Para Wakil Rektor,
2. Yth. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas.
3. Yth. Dekan dan Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana
4. Yth. Direktur Pendidikan Tingkat Persiapan Bersama.
5. Yth. Ketua Departemen pada Fakultas.
6. Yth. Ketua Lembaga,
7. Yth. Para Direktur,
8. Yth. Unit Pelaksana Teknis.
9. Yth. Kasubdit pada Dit. AP.